SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Pe Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubern dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 669);
15. Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/439/2014 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa pemerintahan Kabupaten Klaten Tahun 2015;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

Tahun 2015;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 2/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 15 Mei 2015;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015;**

KESATU : Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Spesifikasi Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Jenis Kebutuhan dan Perlengkapan Penyelngaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 15 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

TTD

SITI FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
SEKRETARIAT

WAHYU AGUSTINI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR :10/Kpts/KPU-Kab-012.329461/2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA,
STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KLATEN TAHUN 2015

PEDOMAN TEKNIS
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Proses demokrasi ini membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup, diantaraya adalah kebutuhan logistik yang terdiri dari surat suara, formulir, perlengkapan di Tempat Pemungutan Suara dan lain sebagainya.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015, KPU Kabupaten Klaten harus bisa menghitung dengan cermat semua kebutuhan logistik yang diperlukan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten dan pengadaannya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal ini harus dituangkan dalam sebuah keputusan KPU Kabupaten Klaten.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kabupaten Klaten dalam menghitung kebutuhan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten.
2. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kabupaten Klaten dalam pengadaan kebutuhan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten.

B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Klaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
9. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilu.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. tepat jumlah;
2. tepat jenis;
3. tepat sasaran;
4. tepat waktu;
5. tepat kualitas; dan
6. efisien.

D. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Keputusan ini, KPUKabupaten berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
4. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor:1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 2/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor : 3/Kpts/KPU-Kab-012.329461/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

BAB II
JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. JENIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:
   a. perlengkapan pemungutan suara;
   b. dukungan perlengkapan lainnya; dan
   c. bahan sosialisasi dan kampanye.
3. Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, terdiri atas:
   a. kotak suara;
   b. surat suara;
   c. tinta;
   d. bilik pemungutan suara;
   e. segel;
   f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
   g. TPS.
4. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, terdiri atas:
   a. sampul kertas;
   b. tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi;
   c. karet pengikat surat suara;
   d. lem/perekat;
   e. kantong plastik;
   f. *ballpoint;*
   g. gembok;
   h. spidol;
   i. formulir dan sertifikat;
   j. stiker nomor kotak suara;
   k. alat bantu tunanetra;
   l. daftar Pasangan Calon;dan
   m. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1).

5. Bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, terdiri atas:
   a. brosur *(leaflet);*
   b. poster;
   c. baliho;
   d. spanduk;
   e. iklan Kampanye di media massa cetak dan elektronik;dan/atau
   f. bahan lainnya.
6. Ketentuan mengenai bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatur dengan Keputusan KPU Kabupaten Klaten yang mengatur tentang sosialisasi dan kampanye Pemilihan.

B. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Kotak Suara
   a. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf a digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan.
   b. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
   c. Kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan di tingkat kecamatan berjumlah 4 (empat) buah.
   d. Kotak suara sebagaimana dimaksud huruf b diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nomor TPS, nama desa/kelurahan, nama kecamatan dan tulisan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.
   e. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilu Tahun 2014 yang masih dalam kondisi baik.
2. Surat Suara
   a. Surat suara sebagaimana dimaksud padahuruf A angka 3 huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
   b. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas:
      1) surat suara untuk Pemilihan; dan
      2) surat suara untuk pemungutan suara ulang.
   c. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) digunakan untuk pemungutan suara ulang.
   d. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat nomor urut, foto dan nama Pasangan Calon.
   e. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih;
      2) foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
      3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
      4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
      5) format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara;
   f. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf d berbentuk empat persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horisontal.
   g. Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf f menggunakan kertas tulis bebas serat kayu/HVS warna putih.
   h. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya yang dapat berupa mikroteks, *hidden image*, atau tanda khusus lainnya.
   i. Spesifikasi teknis surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten.

3. Tinta
   a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
   b. Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah tinta.
   c. Jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada huruf b yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol;
   d. Tinta sebagaimana dimaksud pada huruf b harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
   e. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri, atau swasta yang terakreditasi.
   f. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
   g. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.
4. Bilik Pemungutan Suara
   a. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 huruf d digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
   b. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
   c. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu Tahun 2014, yang masih dalam kondisi baik.
5. Segel
   a. Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
   b. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat menggunakan *brittlepaper sticker* (pecah telur).
6. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan
   a. Alat untuk memberi tanda pilihan adalah alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos.
   b. Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS terdiri dari:
      1) paku untuk mencoblos;
      2) bantalan/alas coblos.
7. Tempat Pemungutan Suara
   a. TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
   b. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
   c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

C. STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

1. Sampul Kertas
   a. Sampul kertas digunakan untuk memuat:
      1) surat suara;
         a) Surat suara yang akan digunakan di masing-masing TPS;
         b) Surat suara sah hasil pencoblosan;
         c) Surat suara tidak sah hasil pencoblosan;
         d) Surat suara rusak/keliru dicoblos;
         e) Surat suara yang tidak terpakai.
      2) berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS yang akan dikirim ke PPK dan KPU Kabupaten;
      3) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK yang akan dikirim ke KPU Kabupaten;
      4) kunci gembok kotak suara untuk masing-masing TPS.

b. Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada huruf a berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.

2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Keamanan dan Saksi
   a. Tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi dibuat dengan ketentuan memuat:
      1) judul Pemilihan;
      2) logo KPU dan logo daerah;
      3) jabatan;
      4) nama;
      5) nomor TPS;
      6) desa/kelurahan;
      7) kecamatan;
      8) Kabupaten Klaten; dan
      9) nama dan tanda tangan ketua KPPS.
   b. Tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.
3. Formulir dan Sertifikat
   a. Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 huruf i, digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kabupaten.
   b. Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
      2) dicetak hitam putih 1 (satu) muka.
   c. Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari formulir:
      1) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
      2) Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
      3) Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
      4) Model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
   d. Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), angka 3) dan angka 4), 1 (satu) rangkap diberitanda khusus berupa *hologram*..
4. Stiker Nomor Kotak Suara
   a. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
   b. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat:
      1) tulisan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
      2) nomor TPS;
      3) nama Desa/Kelurahan;
      4) nama Kecamatan;
      5) nama KPU Kabupaten Klaten;
   c. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) menggunakan bahan stiker kertas tulis bebas serat kayu/HVS;
      2) berbentuk empat persegi panjang;
      3) sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara;
5. Alat Bantu Tunanetra
   a. Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
   b. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf a bertuliskan huruf *braille.*
   c. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) menggunakan bahan *art carton*;

2) berbentuk empat persegi panjang;
3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

6. Daftar Pasangan Calon
   a. Daftar Pasangan Calonsebagaimana dimaksud padahuruf A angka 4 huruf m, dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon.
   b. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS.
   c. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) menggunakan bahan kertas tulis bebas serat kayu/HVS warna putih;
      2) berbentuk empat persegi panjang;
      3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
7. Jenis, indeks kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 dan angka 4, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten.

BAB III
PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. PENGADAAN

1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf B dan huruf C dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten.
2. Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf B angka 7 huruf a dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
3. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
4. Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap (DPT), ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS sebagai cadangan.
5. Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2000 (dua ribu) yang diberi tanda khusus.

B. PENGAMANAN PENCETAKAN SURAT SUARA DAN FORMULIR

1. KPU Kabupaten melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
2. Pengamanan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
   a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
   b. pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara di gudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Klaten.
3. Penyedia barang/jasa sebelum melakukan pencetakan surat suara harus membuat contoh surat suara dan harus mendapatkan *approve* dari Komisioner KPU Kabupaten.
4. KPU Kabupaten mengamankan desain dan *softcopy master* surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.
5. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.
6. KPU Kabupaten mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.

7. KPU Kabupaten memantau pencetakan formulir dan sertifikat untuk menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat.
8. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat.

C. PENGEPAKAN SURAT SUARA

1. Surat suara dikemas dalam kantong plastik kemudian dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kabupaten.
2. Pada bagian luar boks diberi label nama KPU KabupatenKlaten,tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

D. PENDISTRIBUSIAN

1. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten.
2. Sekretariat KPU Kabupaten mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan kepada PPK, PPS, dan KPPS.
3. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten untuk Pemilihan wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
4. Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kabupaten, dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kabupaten.
5. KPU Kabupaten memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS, dan KPPS.
6. KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Klaten, Kepolisian Resort Klaten dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara.

E. PENSORTIRAN DAN PENGEPAKAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. KPU Kabupaten bertanggung jawab atas pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS.
2. Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan memperhatikan:
   a. faktor keamanan;
   b. lokasi; dan
   c. tempat yang memadai.
3. KPU Kabupaten menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.
4. KPU Kabupaten membuat standar operasional prosedur (SOP) dan peraturan tata tertib pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan wajib ditaati oleh personil dan pengawas pelaksanaan sortir dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.
5. KPU Kabupaten dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 perlu memperhatikan:
   a. kemampuan membaca dan menulis;
   b. usia;
   c. jenis barang yang disortir;
   d. jumlah barang yang disortir; dan
   e. jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
6. Dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten dan aparat keamanan.

7. KPU Kabupaten melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan;
8. Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan dengan disaksikan oleh aparat Kepolisian Resort Klaten dan Panwas Kabupaten yang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Surat Suara.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Lampiran keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 15 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

TTD

SITI FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
SEKRETARIAT

WAHYU AGUSTINI

SEKRETARIAT

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR: 10/Kpts/KPU-Kab-012.329461/2015
TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR , KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015

1. SPESIFIKASI SURAT SUARA

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Surat Suara					
	Pencetakan Surat Suara berdasarkan kebutuhan jumlah Pemilih se-Kabupaten KLATEN • Jenis Kertas dapat ber*security atau non security* dengan berat kertas 80 Gram di beri tanda khusus antara lain dalam bentuk cetakan berpengaman (*security printing*) diantaranya *Mikroteks*, bentuk dan penempatan *security printing* tersebut di serahkan kepada KPU Kabupaten KLATEN • Bentuk Surat Suara ➢ Memanjang Horisontal dan di cetak dua muka ➢ Foto pasangan calon berwarna	Lembar	Cetakan Berwarna	Putih (minimal 90%)	Menyesuaikan dengan jumlah Pasangan calon yang telah di tetapkan	• Jenis kertas HVS 80gram • Bentuk memanjang • Cetakan dua muka

2. SPESIFIKASI FORMULIR

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Formulir DB di Kabupaten					
a	Model DB - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 29,7 cm (A4)	HVS 70 Gram
b	Model DB 1 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 29,7 cm (A4)	HVS 70 Gram
c	Model DB 2 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 29,7 cm (A4)	HVS 70 Gram
d	Model DB 3 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 29,7 cm (A4)	HVS 70 Gram
e	Model DB 4 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 29,7 cm (A4)	HVS 70 Gram
f	Model DB 5 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 29,7 cm (A4)	HVS 70 Gram
g	Model DB 6 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 29,7 cm (A4)	HVS 70 Gram
h	Model DB 7 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 29,7 cm (A4)	HVS 70 Gram
2	Formulir DA di PPK					
a	Model DAA - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 29,7 cm (A4)	HVS 70 Gram
b	Model DAA Plano-KWK	Lembar	Hitam	Putih	65 x 100 cm (Plano)	HVS 70 Gram
c	Model DA 1 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 29,7 cm (A4)	HVS 70 Gram
d	Model DA 1 -KWK (ukuran besar)	Lembar	Hitam	Putih	65 x 100 cm (Plano)	HVS 70 Gram
e	Model DA 2 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 29,7 cm (A4)	HVS 70 Gram
f	Model DA 3 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 29,7 cm (A4)	HVS 70 Gram
g	Model DA 4 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 29,7 cm (A4)	HVS 70 Gram
h	Model DA 5 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 29,7 cm (A4)	HVS 70 Gram
i	Model DA 6 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 29,7 cm (A4)	HVS 70 Gram
j	Model DA 7 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 29,7 cm (A4)	HVS 70 Gram
3	Formulir D di PPS					
a	Model D - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 29,7 cm (A4)	HVS 70 Gram

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
4	Formulir C di TPS					
a	Model C - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 29,7 cm (A4)	HVS 70 Gram
b	Model C1 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 29,7 cm (A4)	HVS 70 Gram Menggunakan Mikroteks dan anti copy
c	Lampiran Model C 1 -KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 29,7 cm (A4)	HVS 70 Gram Menggunakan Mikroteks dan anti copy
d	Model C 1 KWK.KPU (ukuran besar)	Lembar	Hitam	Putih	65 x 100 cm (Plano)	HVS 70 Gram
e	Model C 2 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 29,7 cm (A4)	HVS 70 Gram
f	Model C 3 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 29,7 cm (A4)	HVS 70 Gram
g	Model C 4 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 29,7 cm (A4)	HVS 70 Gram
h	Model C 5 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 29,7 cm (A4)	HVS 70 Gram
i	Model C 6 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 29,7 cm (A4)	HVS 70 Gram Menggunakan Mikroteks dan anti copy
j	Model C 7 - KWK	Lembar	Hitam	Putih	21,5 x 29,7 cm (A4)	HVS 70 Gram

3. SPESIFIKASI ALAT KELENGKAPAN KPU KABUPATEN KLATEN, PPK,PPS DAN KPPS

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Alat Dan Alas Coblos Di TPS					
	• Alat Coblos	Buah			Minimal 10 cm	
	• Bantal Alas Pencoblos	Buah		Putih/ abu-abu	Minimal 25 x 20x 4cm	Bantal/spon/busa tanpa sarung
2.	Gambar Pasangan Calon Dan Visi Misi					
	• Gambar/Poster pasangan calon dan visi misi	lembar	Berwarna	Putih	Minimal 40 x 55 cm	Art paper 150 Gram atau sejenisnya
3.	Sampul					

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
	a. KPU Kabupaten					
	• Sampul kertas II.S2 KWK	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	30 x 40 x11 Cm	Berbentuk Kantong
	b. PPK					
	• Sampul kertas III. S1.KWK	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	27,5 x 37,5 Cm	Berbentuk Empat persegipanjang
	• Sampul DAA-KWK	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	27,5 x 37,5 Cm	Berbentuk Empat persegipanjang
	c. Tempat Pemungutan Suara (TPS)					
	• Sampul kertas V. S1 KWK	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	27,5 x 37,5 Cm	Berbentuk Empat persegipanjang
	• Sampul kertas V. S2.1 KWK	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	30 x 40 x11 cm	Berbentuk Kantong
	• Sampul kertas V.S2.2 KWK	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	30 x 40 x11 cm	Berbentuk Kantong
	• Sampul kertas V.S2.3 KWK	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	30 x 40 x11 cm	Berbentuk Kantong
	• Sampul kertas V. S3 KWK	lembar	Logo dan tulisan hitam	Coklat	30 x 40 x11 cm	Berbentuk Kantong
	• Sampul Anak Kunci	Lembar			11 x 7 cm	Berbentuk Empat persegipanjang
4.	Segel Pilkada (sticker)					
	Kertas Security Paper Seal cetak 1 muka	Buah		Putih	5 x 6 cm	Cetak 4 warna satu muka
5.	Hologram					
	Kertas Security Paper Seal cetak 1 muka	Buah		Perak	Diameter minimal 1,5 cm	
6.	Tanda Pengenal					
	• Tanda Pengenal KPPS dengan kertas diberi lubang pojok atas kanan dan kiri untuk gantungan tali busur minimal 100 cm	Buah	Berwarna	Putih	11 x 17 cm	Art Kartotik 150 Gram atau sejenisnya

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
	• Tanda Pengenal Petugas Ketertiban dengan kertas di beri lubang pojok atas kanan dan kiri untuk gantungan tali busur minimal 100 cm	Buah	Berwarna	Putih	11 x 17 cm	Art Kartotik 150 Gram atau sejenisnya
	• Tanda Pengenal Saksi Pasangan Calon dengan kertas di beri lubang pojok atas kanan dan kiri untuk gantungan tali busur minimal 100 cm	Buah	Berwarna	Putih	11 x 17 cm	Art Kartotik 150 Gram atau sejenisnya
7.	Alat Tulis di TPS dan PPK					
	• Spidol Kecil	Buah		Hitam		
	• Spidol Besar	Buah		HItam		
	• Ballpoint	Buah		Biru		
8.	Lem	Buah		Putih	Minimal 50 cc	Bentuk tube/colek
9.	Karet Pengikat	Buah		Bebas		Pengikat surat suara
10.	Kantong Plastik	Buah		Putih	Minimal 32 x 42 cm	
11.	Stiker Kotak Suara	Lembar		Putih	23 X 18 cm	Vynil Sticker minimal 70 Gram/sejenisnya
12.	Gembok Kotak Suara	Buah		Bebas	Kecil	Metal/Logam
13.	Tinta Tanda Khusus	Botol		Ungu	Isi bersih 30 ml	Sertifikasi Halal MUI & Badan POM
14.	Buku Panduan KPPS	Buah	Hitam	Putih		
15.	Alat Bantu Tuna Netra (*Template*)	Lembar	Kertas berlobang	Putih (minimal 90%)	Menyesuaikan dengan jumlah Pasangan calon yang telah di tetapkan	• Jenis kertas karton • Bentuk memanjang

4. SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	SATUAN	CETAKAN	WARNA BAHAN	UKURAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	SPANDUK	Lembar	Berwarna	Putih	1m x 4m	Cetak MMT, pemasangan menjadi tanggungjawab Tim Kampanye
2.	BALIHO	Lembar	Berwarna	Putih	4 m x 3 m	Tanpa rangka. Rangka dan pemasangan menjadi tanggungjawab Tim Kampanye
3.	STICKER	Lembar	Berwarna	Putih	Minimal 25 cm x 10 cm	

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 15 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

TTD

SITI FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
SEKRETARIAT

WAHYU AGUSTINI

SECRETARIAT

LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10/Kpts/KPU-Kab-012.329461/2015
TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR , KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015

KEBUTUHAN ALAT KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS, PPK DAN KPU KABUPATEN KLATEN

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	KEBUTUHAN	PERUNTUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	Di tingkat TPS			
1	Alat dan Alas Coblos			
	▪ Alat coblos	2 (dua) per TPS	Pemungutan suara di TPS	
	▪ Bantal Alas Coblos	2 (dua) per TPS	Pemungutan suara di TPS	
2	Gambar Pasangan Calon dan Visi Misi			
	▪ Gambar Poster Pasangan Calon dan Visi Misi	1 (satu) per TPS	Dipasang di TPS	
3	Sampul			
	▪ Sampul Kertas II.S2.KWK	3 (tiga) per TPS	Untuk memuat surat suara dari KPU Kabupaten ke TPS	Tiap sampul kantong maksimal 300 surat suara dengan tiap 25 surat diikat karet gelang
	▪ Sampul kertas V.S1 KWK	2 (dua) per TPS	Untuk sampul berita acara dan sertifikat: - 1 (satu) ke PPK - 1 (satu) ke KPU Kab	
	▪ Sampul kertas ▪ V. S2.1 KWK	1 (satu) per TPS	Untuk sampul surat suara rusak atau keliru dicoblos	
	▪ Sampul kertas ▪ V.S2.2 KWK	1 (satu) per TPS	Untuk sampul surat suara tidak terpakai	
	▪ Sampul kertas ▪ V.S2.3 KWK	1 (satu) per TPS	Untuk sampul surat suara tidak sah	
	▪ Sampul kertas ▪ V. S3 KWK	2 (dua) per TPS	Untuk sampul surat suara sah	
	▪ Sampul anak kunci	1 (satu) per TPS	Untuk sampul anak kunci kotak suara	

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	KEBUTUHAN	PERUNTUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
6.	Segel Pilkada	15 (Lima belas) per TPS	- 2 (dua) keping untuk sampul surat suara sah - 1 (satu) keping untuk sampul surat suara tidak sah - 1 (satu) keping untuk sampul surat suara rusak atau keliru dicoblos - 1 (satu) keeping untuk sampul surat suara tidak terpakai - 1 (satu) keping untuk sampul berita acara ke PPK - 1 (satu) keping untuk sampul berita acara ke KPU Kabupaten - 1 (satu) keping untuk sampul anak kunci - 1 (satu) keping untuk lubang kotak suara - 1 (satu) keping untuk lubang gembok kotak - 4 (empat) keeping untuk cadangan	
7.	Alat Kelengkapan TPS			
	▪ Tanda Pengenal KPPS	7 (tujuh) per TPS	Digunakan untuk Ketua anggota KPPS	
	▪ Tanda Pengenal Petugas Keterbitan	2 (dua) per TPS	Digunakan untuk Petugas Ketertiban	
	▪ Tanda Pengenal Saksi Pasangan Calon	3 (tiga) per TPS	Digunakan untuk Saksi dari Pasangan Calon	
	▪ Spidol kecil	3 (tiga) per TPS	Untuk menuliskan perolehan suara secara tally dan menulis pada sampul	
	▪ Spidol besar	1 (satu) per TPS	TPS	
	▪ Ballpoint	5 (lima) per TPS	Untuk menulis daftar hadir dan formulir	
	▪ Lem/Perekat kertas	1 (satu) per TPS	Untuk mengelem sampul	
	▪ Karet pengikat surat suara	1 (satu) set berisi 25 (dua puluh lima) karet gelang	Untuk mengikat surat suara	Tiap 25 (dua puluh lima) surat suara diikat karet gelang
	▪ Kantong plastik transparan	2 (dua) per TPS	Untuk tempat sampul berita acara dan alat kelengkapan TPS yang telah digunakan	

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	KEBUTUHAN	PERUNTUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
8.	Stiker Kotak Suara	1 (satu) per TPS	Untuk menuliskan Nomot TPS, Nama Desa, dan Nama Kecamatan	Stiker ditempel dikotak suara
9.	Gembok Kotak Suara	1 (satu) per TPS	Untuk gembok kotak suara	
10.	Tinta Tanda Khusus	2 (dua) per TPS	Untuk tanda di jari bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya	
11.	Formulir			
	▪ Model C - KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	5 (lima) set ditambah sejumlah saksi	- 1 (satu) set untuk PPS - 2 (dua) set untuk PPK - 1 (satu) set untuk KPU - 1 (satu) set Pengawas TPS - 1 (satu) untuk masing-masing Saksi	
	▪ Model C1 - KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS	6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi	- 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di TPS - 2 (dua) set untuk PPK (1 set berhologram dan 1 set untuk salinan) - 1 (satu) set untuk PPS ditempel pada pengumuman di PPS - 1 (satu) set untuk KPU - 1 (satu) set Pengawas TPS - 1 (satu) untuk masing-masing Saksi	
	▪ Lampiran Model C 1 - KWK Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS	6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi	- 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di TPS - 2 (dua) set untuk PPK (1 set berhologram dan 1 set untuk salinan) - 1 (satu) set untuk PPS ditempel pada pengumuman di PPS - 1 (satu) set untuk KPU - 1 (satu) set Pengawas TPS - 1 (satu) untuk masing-masing Saksi	
	▪ Model C 1 KWK (ukuran besar) Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS	1 (satu) set	Untuk penghitungan suara dengan *tally* di TPS	

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	KEBUTUHAN	PERUNTUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	▪ Model C 2 - KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaanpemungutan dan penghitungan suara di TPS	Sejumlah saksi pasangan calon di setiap TPS	Masing-masing saksi	Digunakan apabila terdapat keberatan dari saksi pasangan calon
	▪ Model C 3 - KWK Surat Pernyataan Pendamping Pemilih	Sejumlah pemilih disabilitas di TPS	Pemilih Disabilitas	Digunakan bila Pemilih disabilitas membutuhkan bantuan orang lain di bilik suara
	▪ Model C 4 - KWK Surat Pengantar ke PPS	2 (dua) lembar	- 1 (satu) lembar untuk KPPS - 1 (satu) lembar untuk PPS	
	▪ Model C 5 - KWK Tanda terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	1 (satu) lembar	Tanda tangan Pengawas TPS dan masing-masing saksi setelah menerima salinan Berita Acara dan lampirannya dari KPPS	
	▪ Model C 6 - KWK Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih	1 (satu) lembar setiap Pemilih	Pemilih	
	▪ Model C 7 - KWK Daftar hadir pemilih di TPS	1 (satu) set		
12.	Hologram	3 (tiga) keeping setiap TPS	- 1 (satu) keping untuk Model C1-KWK - 1 (satu) keping untuk lampiran Model C1-KWK - 1 (satu) keping untuk Model C1-KWK Plano	
13.	Alat Bantu Tuna Netra	1 (satu) buah setiap TPS	Digunakan oleh penyandang disabilitas	
14.	Salinan DPT Dan DPTb	3 (tiga) set ditambah sejumlah saksi setiap TPS	- 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman TPs - 1 (satu) set sebagi alat checklist kehadiran pemilih - 1 (satu) set untuk masing-masing saksi	

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	KEBUTUHAN	PERUNTUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
B.	Di tingkat PPS			
1.	Formulir Model D-KWK Surat pengantar penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS di wilayah Desa/Kelurahan	2 (dua) set setiap PPS	- 1 (satu) set untuk PPK - 1 (satu) set untuk PPS	
C.	Di Tingkat PPK			
1.	Sampul			
	▪ Sampul kertas III.S1 KWK	1 (satu) per PPK	Untuk memuat model DA-KWK, Model DA1-KWK dan lampirannya, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK	
	▪ Sampul DAA-KWK	1 (satu) setiap desa/kelurahan	Untuk sampul Sertifikat dan Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan (Model DAA-KWK)	
	▪ Sampul kecil	1 (satu) buah per PPK	Untuk sampul anak kunci kotak suara	
2.	Segel	4 (empat) keping setiap PPK ditambah 1 (satu) keping dikali jumlah TPS di wilayah kecamatan dan 1 keping dikali jumlah desa/PPS di wilayah kecamatan	- 1 (satu) keping untuk sampul Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara - 1 (satu) keping untuk lubang gembok kotak Berita Acra Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara - 1 (satu) keping untuk sampul anak kunci - 1 (satu) keping untuk cadangan - 1 (satu) keping untuk segel lubang gembok kotak suara dari masing-masing TPS	

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	KEBUTUHAN	PERUNTUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
			- 1 (satu) keping untuk sampul berisi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan	
3.	Formulir			
	▪ Model DAA-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan	1 (satu) set setiap PPK		
	▪ Model DAA Plano-KWK Catatn Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan	1 (satu) set setiap PPK	Untuk *tally* di tingkat PPK	
	▪ Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitugan Perolehan Suara di tingkat kecamatan	2 (dua) set ditambah sejumlah saksi	- 1 (satu) set untuk KPU Kabupaten - 1 (satu) set untuk Panwascam - 1 (satu) set untuk masing-masing saksi	
	▪ Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan	3 (tiga) set ditambah sejumlah saksi	- 1 (satu) set untuk KPU Kabupaten - 1 (satu) set untuk diumumkan di PPK - 1 (satu) set untuk Panwascam - 1 (satu) set untuk masing-masing saksi	
	▪ Model DA1-KWK Plano Catatan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap desa/kelurahan	1 (satu) set	PPK	
	▪ Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan	Sejumlah saksi pasangan calon	Saksi pasangan calon	

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	KEBUTUHAN	PERUNTUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	▪ Model DA3-KWK Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS	2 (dua) set dikali sejumlah PPS di wilayah kecamatan yang bersangkutan	- 1 (satu) lembar untuk PPS - 1 (satu) lembar untuk PPK	
	▪ Model DA4-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan	2 (dua) lembar	- 1 (satu) lembar untuk PPK - 1 (satu lembar untuk KPU	
	▪ Model DA5-KWK Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan	1 (Satu) lembar	PPK	
	▪ Model DA6-KWK Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan	2 (dua) lembar ditambah sejumlah PPS dan sejumlah Saksi	- 1 (satu) lembar untuk KPU Kabupaten - 1 (satu) lembar untuk Panwas Kecamatan - 1 (satu) lembar untuk masing-masing Ketua PPS - 1 (Satu) lembar untuk masing-masing Saksi	
	▪ Model DA7-KWK Daftar Hadir Peserta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan	1 (Satu) set	- PPK	
	▪ Lem	1 (satu) botol	-	Pengadaan menggunakan anggaran ATK PPK
	▪ Ballpoint	Menyesuaikan kebutuhan	-	Pengadaan menggunakan anggaran ATK PPK
	▪ Spidol besar	Menyesuaikan kebutuhan	- Rekapitulasi di tingkat PPK	Pengadaan menggunakan anggaran ATK PPK
	▪ Spidol kecil	Menyesuaikan kebutuhan	- Rekapitulasi di tingkat PPK	Pengadaan menggunakan anggaran ATK PPK
D.	Di Tingkat KPU Kabupaten			
1.	Segel	6 (enam) keping dikali TPS di wilayah kabupaten	- 3 (tiga) keping untuk sampul surat suara - 1 (satu) keping untuk lubang kotak - 1 (satu) keping untuk lubang gembok - 1 (satu) keping untuk sampul anak kunci	

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	KEBUTUHAN	PERUNTUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2.	Sampul II.S2-KWK	3 (tiga) buah setiap TPS	Untuk sampul surat suara, satu sampul berisi paling banyak 300 (tiga ratus lembar surat suara)	
3.	Formulir		-	
	▪ Model DB - KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten	2 (dua) set ditambah sejumlah saksi	- 1 (satu) set untuk KPU Kabupaten - 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten - 1 (satu) set untuk masing-masing saksi -	
	▪ Model DB 1 – KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten	2 (dua) set ditambah sejumlah saksi	- 1 (satu) set untuk KPU Kabupaten - 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten - 1 (satu) set untuk masing-masing saksi	
	▪ Model DB 2 – KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalm pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten	Sejumlah saksi pasangan calon	Saksi pasangan calon	
	▪ Model DB 3 – KWK Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari kecamatan		-	
	▪ Model DB 4 – KWK	2 (dua) lembar	- 1 (satu) lembar	
	▪ Model DB5-KWK Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat kabupaten	1 (satu) lembar	KPU Kabupaten	
	▪ Model DB6-KWK Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten	Sejumlah PPK ditambah sejumlah Saksi ditambah Panwas Kabupaten	Masing-masing Saksi, Panwas Kabupaten, Ketua PPK	

NO	JENIS BARANG KEBUTUHAN	KEBUTUHAN	PERUNTUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	▪ Model DB7-KWK Daftar Hadir Peserta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten	1 (satu) set		

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 15 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

TTD

SITI FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
SEKRETARIAT

WAHYU AGUSTINI

SEKRETARIAT
ISTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

CONTOH : STIKER KOTAK SUARA

18 CM

23 CM

PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2015

TPS NO	: .....
KELURAHAN	: .....
KECAMATAN	: .....
KABUPATEN	: KLATEN
PROVINSI	: JAWA TENGAH

KETERANGAN :

1. Atas Tengah LOGO KPU CETAKAN BERWARNA
2. Baris Pertama TERTULIS "PEMILIHAN " (Huruf Arial minimal 36 Bold)
3. BarisKedua TERTULIS "BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN" (Huruf Arial minimal 36 Bold).
4. Baris Ketiga TERTULIS "TAHUN 2015" (Huruf Arial minimal 36 Bold)
5. Baris Keempat TERTULIS "TPS NO":..... (Huruf Arial minimal 36 Bold)
6. Baris Kelima TERTULIS "KELURAHAN" :.....(Huruf Arial minimal 36 Bold)
7. Baris Keenam TERTULIS "KECAMATAN" :..... (Huruf Arial minimal 36 Bold)
8. Baris Ketujuh TERTULIS "KABUPATEN: KLATEN"(Huruf Arial minimal 36 Bold)
9. Baris Kedelapan TERTULIS "PROVINSI : JAWA TENGAH" (Huruf Arial minimal 36 Bold)

Catatan :

- Nomor 2 s.d 10 cetak tulisan hitam
- Jarak baris 2 (dua) spasi atau menyesuaikan
- Ukuran huruf menyesuaikan minimal Arial 36 bold
- Bahan kertasVynil Sticker warna dasar putih minimal 70Gram/sejenisnya
- Tiap kotak surat suara di tempel 1(satu)stiker.